

Received: | Accepted: | Published:

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA  
MASA PANDEMI COVID 19**

**Oleh: Mahdani**

**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia**

**Email: mahdaniarraniry@gmail.com**

**ABSTRAK**

Suatu perkawinan yang mengalami problematika dalam rumah tangga, dilatarbelakangi oleh beberapa factor yang menyebabkan timbulnya perceraian. Namun perceraian tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset pustaka (*library research*) yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya peningkatan perceraian pada masa pandemi covid 19. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Beberapa faktor penyebab perceraian selama masa pandemi Covid 19 dapat mencakup: 1). Stres dan Ketidakpastian, 2). Isolasi Sosial, 3). Konflik dalam Pengelolaan Stres: Ketidakmampuan pasangan untuk mengelola stres bersama dengan baik selama pandemi dapat mengakibatkan konflik dan pertengkaran yang lebih sering. 4). Perubahan Rutinitas: Pembatasan perjalanan dan penutupan bisnis dapat mengubah rutinitas sehari-hari, termasuk interaksi sosial dan aktivitas rekreasi. 5). Keuangan: Banyak orang mengalami ketidakstabilan keuangan selama pandemi, seperti kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatan. 6). Peningkatan Waktu Bersama: Meskipun pandemi memaksa pasangan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama, terlalu banyak waktu bersama bisa menjadi beban jika tidak diatur dengan baik. 7). Kesulitan dalam Mendapatkan Bantuan Profesional: Terapi pernikahan dan dukungan psikologis mungkin lebih sulit diakses selama pandemi, karena pembatasan fisik dan kekhawatiran kesehatan, dan 8). Perbedaan Pandangan tentang Kesehatan dan Keselamatan: Pandemi telah memunculkan perbedaan pandangan tentang tindakan yang harus diambil untuk melindungi diri dan keluarga dari virus. Perbedaan pandangan ini dapat menjadi sumber konflik.

**Kata Kunci: Faktor, Perceraian, Pandemi Covid 19**

**PENDAHULUAN**

Pada Akhir Tahun 2019 Dunia telah dihebohkan dengan kehadiran wabah jenis baru Corona Virus Disease (Covid-19) yang pada saat ini sangat meresahkan kesehatan masyarakat global. Awal mula terjadinya penyebaran covid-19 terjadi pada tanggal 31 Desember 2019, *World Health Organization* menerima laporan

terkait kasus yang belum diketahui penyebabnya yang terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Negara Cina.<sup>1</sup> Hingga awal tahun 2020, total 44 pasien telah dilaporkan oleh Otoritas Nasional Cina kepada WHO. Namun selama *pneumonia Unknown etiology* berlangsung belum diketahui secara pasti penyebab penyakit tersebut. Proses Identifikasi pun terus dilakukan secara masif hingga pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengkonfirmasi bahwa penyakit tersebut merupakan wabah jenis baru bernama *corona virus disease*.<sup>2</sup>

Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia tidak melakulan tindakan cepat dalam mengeluarkan kebijakan mengenai penanganan Covid-19, pemerintah Indonesia terkesan lambat menerapkan...atau memutuskan..kebijakan *Lockdown* sebagai upaya preventif dan represif terhadap Covid-19 melainkan menetapkan adanya pembatasan..sosial atau yang dikenal dengan istilah *social distancing*. Hal ini menyebabkan semakin pesatnya penyeberan virus covid-19 di masyarakat dan banyaknya korban jiwa akibat telatnya penanganan virus tersebut. Pemerintah juga memerintahkan untuk seluruh kegiatan pekerjaan, sekolah, dan perkuliahan dilakukan dari rumah. Hal tersebut tentu..menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Pro dan kontra yang muncul di masyarakat bermunculan terhadap kebijakan yang di tetapkan pemerintah. Hal ini bagi sebagian orang menganggap yang terjadi karena semua yang di lakukan dirumah menyenangkan dan bagi keluarga yang sudah menikah merupakan liburan yang mengasikkan dimana tiap keluarga memiliki waktu yang sangat banyak untuk Bersama-sama beraktifitas di dalam rumah.

Namun pasangan yang tadinya hanya berjumpa beberapa jam karena aktifitas pekerjaan, kini harus bertemu selama 24 jam penuh dan menghabiskan waktu sepanjang hari Bersama pasangan selama masa pandemic nyatanya tak berujung harmonis. Yang mengakibatkan selama masa Covid 19 tingkat perceraian di Indonesia meningkat hal itu di sebabkan adanya pembatasan social berskala besar (PSBB) yang di terapkan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut

---

<sup>1</sup> World Health Organization, "Pneumonia of Unknown Cause-China," accessed November 20, 2020, /www.who.int/csr/don/01 November 2023-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/.

<sup>2</sup> Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Republik Indonesia, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, n.d.).

memaksa aktivitas jalannya ekonomi berkurang, sehingga memicu banyaknya pekerja yang di PHK yang mengakibatkan para suami tidak bisa mebbeeri nafkah pada istri, yang berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan proses negosiasi antara pasangan suami istri yang berakibat pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Perasaan tersebut kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak yang membuat hubungan antara suami istri menjadi semakin jauh.<sup>3</sup> Hukum negara mengizinkan adanya perceraian, tapi perceraian dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat yang berlaku dilewati.<sup>4</sup>

Pandemi Covid 19 memiliki dampak yang besar dalam kehidupan keluarga. Untuk memutus penyebaran virus Covid 19 pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan ini men untut keluarga untuk melakukan aktivitas dari rumah, mulai dari belajar, beribadah hingga bekerja. Keadaan ini membuat masing-masing anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktunya di rumah. Kondisi ini disikapi berbeda oleh tiap-tiap keluarga. Ada yan g menyikapinya dengan positif seperti membangun kembali kebersamaan dan kedekatan antar anggota keluarga. Namun, ada juga yang menyikapinya secara negatif hingga berujung pada konflik. Adapun aspek yang paling banyak menjadi bahan perdebatan antar pasanga n suami istri sekaligus menjadi sumber konflik yaitu dari sisi ekonomi.<sup>5</sup> Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor dan pengaruh covid-19 terhadap meningkatnya perceraian di pengadilan Agama.

---

<sup>3</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 34.

<sup>4</sup> Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 11.

<sup>5</sup> Wijayanti U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(1), 14-26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset pustaka (*library research*) yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Sumber-sumber bacaan dapat berbentuk buku-buku teks, kamus, ensiklopedia, journal ilmiah dan hasil-hasil penelitian. Bila peneliti tidak memiliki sumber-sumber bacaan sendiri, maka dapat melihat di perpustakaan, baik perpustakaan lembaga formal, maupun perpustakaan pribadi. Sumber bacaan yang baik harus memenuhi tiga kriteria, yaitu relevansi, kelengkapan, dan kemutakhiran (kecuali penelitian sejarah, penelitian ini justru menggunakan sumber-sumber bacaan lama). Relevansi berkenaan dengan kecocokan antara variabel yang diteliti dengan teori yang dikemukakan, kelengkapan berkenaan dengan banyaknya sumber yang dibaca, kemutakhiran berkenaan dengan dimensi waktu. Makin baru sumber yang digunakan, maka akan semakin mutakhir teori (Sugiyono, 2013: 66).

Teknik penelitian riset pustaka ini, atau *library research*, merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk melakukan penelitian riset pustaka: Langkah-langkah Penelitian Riset Pustaka: 1). Menentukan Pertanyaan Penelitian: yaitu dengan dengan menjelaskan pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian. Ini akan memandu pencarian informasi yang relevan. 2). Melakukan Pencarian Awal: yaitu memulai dengan pencarian yang luas untuk mengidentifikasi konsep dan kata kunci utama terkait dengan topik penelitian. 3). Mencatat istilah, frasa, dan ejaan alternatif yang relevan. 4). Memilih Sumber yang Sesuai: Identifikasi jenis sumber yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian dan 5). Menggunakan Katalog Perpustakaan: menjeleajahi katalog perpustakaan untuk menemukan buku dan materi lain yang relevan dengan topik penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Perceraian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perceraian berasal dari kata cerai artinya pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Talak atau perceraian artinya perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Di dalam buku Fiqih Munakahat, *talak* (perceraian) secara bahasa dan teks dalam nash yang bermakna talak berawal dari kata *tha-la-ka* (طلق) dengan bentuk masdar (طلاق) dengan maksud *ithlak* (إطلاق) artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Perceraian (*talak*) menurut Fuqoha mempunyai makna istilah pada dasarnya sama, akan tetapi penjabarannya berbeda, di antaranya: Perceraian adalah melepas tali ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Dan juga talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya. Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.<sup>6</sup>

## **B. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Fiqh**

Perceraian adalah penderitaan yang tidak akan berhenti pada batasan kalimat yang diucapkan suami ketika marah atau dalam situasi gila. Kalimat perceraian adalah kalimat yang akan mengguncangkan langit sebelum mengguncangkan eksistensi keluarga, dimana suami, istri, dan anak-anak semuanya akan merasakan guncangan tersebut dan mereka akan menenggak pil kepahitan dan terhalang dari meraih impian yang didambakan yaitu kehidupan keluarga yang penuh kehangatan.<sup>7</sup>

Cerai yang dalam bahasa ‘Arab di sebut “*Ath-tholaaq*” itu mengandung arti memutuskan atau meninggalkan. Menurut istilah, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Di dalam Islam, pada prinsipnya perceraian itu di larang, kecuali, kalau ada alasan-alasan obyektif yang menuntut adanya sebuah perceraian antara suami isteri. Dari Ibn ‘Umar r.a., ia telah menyampaikan, Rasulullah SAW telah bersabda : “*Perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah (Ta’alaa) adalah perceraian*”. (Hadits Riwayat Abu Daud).

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain

---

<sup>6</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm. 229.

<sup>7</sup> Butsainah As-Sayid Al-Iraqi, *Asror Fil Hayati Al-Mullaqot*, (Jakarta: Pustaka al-sofwa, 2005), hlm. 210.

karena terjadinya talak yang dijatuhkan suami terhadap istriya, atau karena perceraian yang antara keduanya.<sup>8</sup> Perceraian memang boleh dalam islam sebagai solusi terakhir dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam perkawinan. Namun hal itu sifatnya hanyalah sebagai pintu darurat atau *emergency exit* yang sifatnya alternatif terakhir dan seharusnya jarang dilalui serta dilewati oleh pasangan yang mengarungi kehidupan rumah tangga perceraian itu dibenci oleh Allah SWT Karena perbuatan tersebut dapat digolongkan termasuk kedalam sikap kufur nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Sebab didalam pernikahan terdapat beberapa kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah SWT ciptakan melalui hukum dan kemanusiaan. Sedangkan sikap kufur nikmat didalam islam itu sangat dilarang. Oleh sebab itu perceraian tidak boleh dilakukan selain dalam keadaan darurat.

Prinsip pada pernikahan hendaknya berdasarkan pada kecintaan, kasih sayang dan baiknya berhubungan. Masing masing dari suami istri memberikan hak-haknya. Terkadang dalam sebuah rumah tangga, seorang suami memaksakan kehendaknya pada sang istri begitupun sebaliknya, tak jarang istri yang memaksakan kehendaknya pada sang suami. Menyikapi hal ini islam telah mengatur bahwasanya hendaknya kita menghindari dan mengobati beberapa hal yang menjadikan kebencian kita terhadap sesama.<sup>9</sup> Allah SWT berfirman

*“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An-Nisa: 4).*

### **C. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang**

Perceraian menurut Bahasa Indonesia berasal dari kata “cerai” yang berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan perbuatan menceraikan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup

---

<sup>8</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat “Kajian Fikih Nikah Lengkap”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 229.

<sup>9</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga “Pedoman Keluarga Dalam Islam”* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 51.

sebagai suami istri.<sup>10</sup>

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwasanya putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sehingga apabila belum ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan dapat dipahami bahwasanya perceraian tersebut tidaklah shahih.<sup>11</sup> Hal ini senada dengan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”

#### **D. Bentuk dan Alasan-Alasan Perceraian**

Putusnya perkawinan dapat berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan dapat dikelompokkan kedalam beberapa bentuk tergantung siapa yang memutuskannya. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:<sup>12</sup>

1. Putusnya perkawinan karena kehendak Allah melalui matinya salah satu dari suami atau istri. Dalam hal ini kematian merupakan factor mutlak penyebab perceraian. Apabila salah seorang darri suami atau istri mati maka status perkawinannya menjadi putus secara langsung.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian ini disebut thalaq. Thalaq merupakan hak mutlak milik suami, sehingga perkataan yang diucapkan kepada istri dapat menjatuhkan talak secara langsung.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri

---

<sup>10</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 189.

<sup>11</sup> R. Subekti, *KItab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Praditya Paramita, 2006), hlm. 32.

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 197.

dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan tersebut. Putus perkawinan semacam ini disebut khulu.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan tersebut dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

Apabila dilihat dari segi *mashlahat* dan *mudharatnya*, maka hukum perceraian dapat dibedakan menjadi :

1. Wajib, Apabila dianggap bahwasanya pernikahan mereka akan menjadi sebuah neraka bila dilanjutkan sehingga tersiksa batin bagi salah satu atau kedua belah pihak.
2. Makruh, Talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhannya. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terbagi menjadi 2 pendapat: a). Bahwa talak tersebut haram dilakukan karena dapat menimbulkan mudharat. Jadi menurut golongan yang pertama ini, lebih baik menghindari hal yang dapat menimbulkan mudharat dalam perkawinan sehingga tujuan dari perkawinan terwujud yakni menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan b). Talak dibolehkan, hal ini berdasar pada hadist tentang talak yaitu sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah.<sup>13</sup>
3. Mubah, Talak yang dilakukan karena ada kebutuhan, misalnya karena perangai istri yang tidak baik atau istri nusyuz.
4. Sunnah, Talak yang dilakukan pada saat istri sedang mengabaikan hak-hak Allah yang dibebankan kepadanya. Contohnya : solat, puasa, dan kewajiban lainnya.
5. Mazhur (terlarang), Hal ini dapat dibebankan kepada suami yang menceraikan istrinya yang dalam keadaan haid. Para ulama mesir telah sepakat bahwa hal semacam ini hukumnya haram. Talak ini disebut juga talak bid'ah,

---

<sup>13</sup> Yaser Maulana, *Aliran Sesat Sebagai Penyebab Perceraian*, (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 18.

disebut demikian karena menceraikan itu menyalahi sunnah rasul dan mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya.

Dari segi kebolehan kembali lagi kepada pasangan Perceraian dapat dibagi kedalam 2 macam, yaitu:

1. Cerai *Ruju'*

Perceraian itu ada dua macam, yaitu, cerai *raj'i* (cerai yang masih memberi peluang untuk bersatu kembali dengan cara yang amat mudah. Dan, cerai bain, yaitu, perceraian yang tidak bisa di persatukan lagi lewat *ruju'* (kembali). Cerai *raj'i* adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami pada isterinya yang telah di gauli selayaknya suami isteri, dan, belum pernah ada cerai sebelumnya atau baru satu kali cerai. Seorang suami yang menceraikan *raj'i* isterinya, berhak, untuk bersatu kembali lewat proses *ruju'* selama masa *'iddah*. Kalau mereka hendak bersatu kembali. Namun, masa *'iddahnya* telah berlalu. Maka, keduanya harus melakukan pernikahan yang sempurna. *Ruju'* adalah hak seorang suami. Oleh sebab itu, untuk pelaksanaan *ruju'*, suami tidak dituntut minta izin kepada wali. Namun, minta persetujuan isteri dan bahkan tidak perlu saksi. Tapi, bila ragu akan timbul fitnah di hari kemudian, saksi perlu dihadirkan.

2. Cerai *Bain*

Cerai *bain* adalah cerai yang tidak memberikan *ruju'* (kembali) bagi bekas suami pada bekas isterinya. Cerai bain ini dapat terjadi dengan cerai tiga (ketiga kali), cerai wanita sebelum di gauli sama sekali, dan, cerai atas gugatan isteri (*khulu'*). Dalam cerai bain ini, peluang untuk bersatu kembali bagi pasangan suami isteri yang sudah cerai, terbuka, setelah wanitanya menikah dengan laki-laki lain (*muhallil*) secara baik dan sempurna, dan, tidak sekadar penselaan saja.<sup>14</sup>

Bila hubungan perkawinan putus, maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut, yaitu: <sup>15</sup>

1. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh memandang, apalagi bergaul sebagai suami isteri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing.

---

<sup>14</sup> Yaser Maulana, *Aliran Sesat Sebagai Penyebab Perceraian*, hlm. 20.

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 30.

2. Keharusan memberikan mut'ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai satu kompensasi. (Jumhur berpendapat bahwa mut'ah itu hanya untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti thalaaq, kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul)
3. Melunasi hutang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar ataupun nafaqah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukan bila pada waktu Noya dia tidak dapat membayarnya
4. Berlaku atas istri yang diceraikan ketentuan idah
5. Pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah

#### **E. Analisa Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid 19**

Perubahan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid 19 tidak mampu diterima oleh semua keluarga. Ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat. Akhirnya konflik kerap terjadi, masing-masing memiliki keinginan serta gagasan yang ingin diakui dan dilaksanakan, sementara pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda. Ego dan pengakuan tinggi kadang sulit dibendung di antara pasangan suami dan istri. Ada yang mampu mengatasi konflik tersebut dengan baik, namun ada juga yang membuat permasalahan tersebut semakin berlarut-larut. Hal menyebabkan ketahanan keluarganya menjadi lemah dan berakhir pada perceraian.<sup>16</sup>

Secara Teori perceraian menurut fikih dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan perceraian merupakan salah satu akibat putusnya perkawinan, yang mengucapkan ikrar talak harus di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila perceraian itu datang dari suami maka istilahnya dengan cerai talak, sedangkan jika datang dari istri disebut cerai gugat. Hasil penelitian dari BKKBN dan IPB mengungkapkan pada masa Pandemi Covid 19 pola hidup keluarga di dalam kehidupan ekonomi keluarga semakin memburuk, salah satu penyebab terjadinya kecemasan di dalam keluarga karena tidak

---

<sup>16</sup> Wijayanti U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(1), 14-26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>

stabilnyapendapatan keluarga. Sehingga terjadilah konflik, dan atas terjadinya konflik ini menimbulkan ketahanan keluarga tidak begitu kuat dan menjadi lemah, hingga memunculkan pada di muka persidangan (perceraian di Pengadilan). Namun pada ketentuan umumnya faktor- faktor yang menjadi penyebab perceraian ialah dikarenakan: (1) Faktor pernikahan dini, (2) Faktor adanya orang ketiga, baik dari pria ataupun wanita, (3) Selalu bertengkar dengan tanpa adanya alasan, (4) Faktor ekonomi, (5) Faktor campur tangan dari kedua keluarga.<sup>17</sup>

Banyak sekali alasan orang bercerai, kebanyakan alasan yang ada bersifat subyektif, tetapi ada alasan lain bagi pasangan suami istri dalam mengambil keputusan untuk bercerai antara lain:<sup>18</sup>

1. Pendidikan. Di Amerika Serikat, penelitian menunjukkan bahwa angka perceraian di kalangan mereka yang berpendidikan rendah, sebesar 55% dari angka perkawinan bercerai (1984, Glick P.C. :*Marriage, Divorce and Living Arrangements*". *Journal of Family Issues*). Di Indonesia angka perceraian di kalangan masyarakat kurang berpendidikan banyak ditemukan didesa-desa, dan variabelnya dengan pernikahan dini dengan tingkat pendapatan yang rendah.
2. Pendapatan/pekerjaan. Penelitian Glick dan Norton di Amerika memperlihatkan bahwa perceraian di kalangan pasangan dengan pendapatan rendah tiga kali lebih banyak dibanding di kalangan pasangan dengan pendapatan yang cukup. (Glick and Norton, 1971, "Frequency, Duration and Probability of Marriage and Divorce". *Journal of Marriage and Family*). Masalah ekonomi sering menjadi alasan orang bercerai. Terlebih kalau sang suami tak punya pekerjaan tetap.
3. Perkawinan dini. Penelitian Spanier dan Glick di Amerika menunjukkan bahwa perkawinan dini menghadapi resiko dan dapat menjadi penyebab perceraian yang serius. Perempuan muda yang menikah pada usia 18 tahun

---

<sup>17</sup> Kartika, S., & Danti, R. (2022). Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah). *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(1), 77-84. <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.11254>.

<sup>18</sup> Robert P. Borrong, *Etika Seksual Kontemporer*, (Bandung: Ink Media, 2006), hlm. 68.

tiga kali cenderung bercerai dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia 20 tahun keatas. Bahkan mereka yang menikah pada usia 18 sampai 19 tahun 50% mengalami kegagalan pernikahan. Kecenderungan yang sama juga dialami pada pria yang menikah terlalu nuda.

4. Kekerasan dalam rumah tangga. Perlakuan yang diterima dari salah satu pasangan baik itu suami kepada istrinya atau sebaliknya istri kepada suaminya berupa kekerasan fisik yang berkepanjangan turut menyumbang terjadinya perceraian.
5. Perselingkuhan. Perselingkuhan yang dilakukan salah satu pasangan baik istri ataupun suami yang dapat terjadi karena berbagai sebab, sehingga menimbulkan perceraian.
6. Kondisi tertentu. Perceraian juga dapat terjadi karena suami atau isteri tidak mampu memuaskan pasangannya karena penyakit tertentu.
7. Motivasi yang keliru dalam menikah. Pernikahan karena ada motivasi dan tujuan tertentu

Perceraian, walaupun dianggap sebagai salah satu cara mengatasi pernikahan tidak bahagia, pasti membawa akibat-akibat yang tidak menyenangkan. Perceraian pasti membawa dukacita. Tentu saja tidaklah adil untuk mempersalahkan saja mereka yang mengalami perceraian. Bagi mereka yang sungguh-sungguh saling mencintai, perceraian pasti menjadi mimpi buruk, traumatic, dan bahkan bisa menyebabkan kehidupan pribadi masing-masing kacau balau, terlebih bila proses perceraian tidaklah mulus. Perceraian pasti menyakitkan, menimbulkan luka besar dan sulit disembuhkan untuk jangka waktu yang lama, terutama bagi pihak yang tidak menghendaki perceraian terjadi. Rasa gagal dan bersalah dapat menjadi tikaman yang hebat bagi mereka yang bercerai. Perceraian dapat merusak sistem kemasyarakatan secara luas. Masyarakat yang dibangun diatas pondasi keluarga-keluarga yang rapuh akan mengakibatkan masyarakat yang rapuh juga. Tidak dapat disangkal bahwa mereka yang bercerai pada akhirnya dapat membangun kembali keluarga baru yang bahagia, dan bahwa mereka bisa mendidik anak-anak mereka dengan baik dan menjadi anak-anak yang bahagiadan berhasil. Tetapi perceraian memang bisa menimbulkan banyak persoalan dalam masyarakat, misalnya saja

banyak pasangan suami istri dan anak-anak korban perceraian menjadi tidak produktif.<sup>19</sup>

Perceraian berdampak buruk bagi anak-anak, bahkan mungkin mereka menjadi korban yang paling buruk. Dalam keluarga yang utuh, si anak mendapatkan kasih sayang yang utuh pula, tetapi perceraian menghilangkan situasi yang dirasakan si anak dalam menerima kasih sayang yang utuh tersebut. Tidak adanya pengertian yang benar tentang alasan-alasan orang tua bercerai, dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi si anak. Bahkan pada kasus tertentu, dampak perceraian orang tuanya akan dirasakan sang anak jauh setelah mereka sendiri dewasa dan menjadi orang tua. Perceraian orang tuanya dapat terus menjadi trauma dan mimpi buruk serta penderitaan yang panjang. Dampak yang terjadi terhadap pendidikan dalam keluarga dan penanaman nilai-nilai yang mendidik anak menjadi pincang, seiring pertumbuhan mereka menjadi lebih dewasa. Secara umum ada beberapa dampak psikologis yang dialami adalah:<sup>20</sup>

1. Kebutuhan akan adanya kasih sayang
2. Kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok
3. Kebutuhan untuk berdiri sendiri
4. Kebutuhan untuk berprestasi
5. Kebutuhan akan pengakuan dari orang lain
6. Kebutuhan untuk dihargai
7. Kebutuhan untuk memperoleh falsafah hidup yang baru

Di samping dampak-dampak di atas, terdapat fakta-fakta mengejutkan yang muncul sebagai efek dari perceraian:<sup>21</sup>

1. Tiga dari lima anak merasa ditolak oleh paling tidak satu orang tua
2. Lima tahun sesudah perceraian, lebih dari sepertiga jumlah anak memperoleh nilai yang lebih buruk dari sebelum perceraian.

---

<sup>19</sup> Robert P. Borrong, *Etika Seksual Kontemporer*, hlm. 71.

<sup>20</sup> Muhammad Ali dan Muhammad Astori, *Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 161.

<sup>21</sup> J. Kerby Anderson, *Moral Dilemmas: Biblical Perspectives on Contemporary Ethical Issues*, (Nashville: Swindoll Leadership Library, 1998), hlm. 134.

3. Setengahnya dibesarkan di lingkungan dimana orang tua masih tetap bertengkar bahkan sesudah bercerai.
4. Sepertiga jumlah perempuan dan seperempat jumlah laki-laki merasa bahwa hidup tidak adil, mengecewakan, dan sepi.
5. Para laki-laki dan perempuan yang bercerai memiliki masalah kesehatan yang lebih besar daripada rekan mereka yang tidak bercerai.
6. Lebih banyak orang bercerai yang datang untuk menemui psikiater daripada mereka yang masih menikah atau lajang.
7. Anak-anak yang orangtuanya bercerai memiliki prestasi yang lebih rendah di sekolah, memiliki masalah dengan tingkah lakunya di rumah dan di sekolah, dan terlibat dalam tindak kejahatan maupun seksual lebih cepat dari mereka yang orang tuanya tidak bercerai.
8. Dibandingkan dengan mereka yang keluarganya tetap utuh/bersama, orang dewasa yang mengalami perceraian orang tuanya dimasa kecil akan mengalami kesulitan menyesuaikan diri secara psikologis, pendapatan sosial ekonomi yang lebih rendah, dan ketidakstabilan kehidupan pernikahannya.

Perceraian tidak pernah menjadi harapan bagi orang-orang yang menikah, itu sebabnya ketika perceraian harus menjadi pilihan, sangat sulit bagi suami-istri untuk mengalami dan menjalani proses perceraian itu dengan mulus, sehingga memang harus diusahakan agar sedapat mungkin mencegah terjadinya perceraian. Beberapa hal yang dapat ditempuh di antaranya adalah:

1. Bina pranikah

Sebelum pasangan hendak menikah, dilakukan pembinaan pranikah untuk mempersiapkan calon pasangan mrnyadari secara dini kemungkinan kemelut yang akan timbul dan cara-cara mengatasinya. Permbinaan itu mencakup arti dan tujuan pernikahan serta cara-cara mengelola pernikahan bahagia, termasuk mengelola konflik.

2. Konseling pernikahan

Ketika pernikahan sudah terjadi, tidak ada salahnya untuk meminta bantuan konselor yakni pendeta, ustad, pastor, biksu, pedanda, pendidik, psikolog, ahli hukum, dan sebagainya, untuk memahami pernikahan secara mendalam. Terlebih

ketika mengalami gesekan tertentu dalam pernikahan, sebaiknya konseling ini segera dilaksanakan.

### 3. Terapi

Terapi berguna untuk mengatasi ‘penyakit’ tertentu dalam pernikahan, sebagai contoh masalah ekonomi, gangguan dari pihak ketiga (PIL/WIL), hubungan orang tua-anak, keluarga besar, teman-teman, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi tingkat keharmonisan dan kebahagiaan perkawinan.

### 4. Komunikasi

Keharmonisan dan kebahagiaan dalam pernikahan sangat bergantung pada komunikasi suami-istri. Kesibukan yang menyita banyak waktu di luar rumah cenderung menghambat dan memacetkan komunikasi verbal suami-istri. Namun demikian harus selalu disediakan waktu untuk berkomunikasi, langsung ataupun tidak langsung, tergantung dari kesepakatan dan kemauan baik yang dilandaskan cinta dan komitmen pada perkawinan.<sup>22</sup>

Dalam masalah-masalah pernikahan, jika tidak diatasi dengan cepat maka dampaknya akan semakin buruk. Bagi generasi saat ini bahkan generasi yang akan datang, jalan satu-satunya yang dapat mengubah keadaan tentang perceraian ini adalah taat dan tunduk kepada perintah Tuhan dan dibangun keluarga berdasarkan Al-Quran, maka sangat perlu untuk diberikan pemahaman tentang pernikahan, agar perceraian dapat dihindari.

## **KESIMPULAN**

Pandemi Covid 19 telah memiliki dampak yang signifikan pada banyak aspek kehidupan, termasuk hubungan pernikahan. Beberapa faktor penyebab perceraian selama masa pandemi Covid 19 dapat mencakup: 1). Stres dan Ketidakpastian: Masa pandemi telah menciptakan tingkat stres dan ketidakpastian yang tinggi bagi banyak orang. 2). Isolasi Sosial: Pembatasan sosial dan isolasi yang diperlukan untuk mengendalikan penyebaran virus dapat menyebabkan pasangan terisolasi dari dukungan sosial mereka, termasuk keluarga dan teman-teman. Isolasi ini bisa

---

<sup>22</sup> Robert P. Borrong, *Etika Seksual Kontemporer*, hlm. 73.

memicu perasaan kesepian dan tekanan tambahan pada hubungan. 3). Konflik dalam Pengelolaan Stres: Ketidakmampuan pasangan untuk mengelola stres bersama dengan baik selama pandemi dapat mengakibatkan konflik dan pertengkaran yang lebih sering. 4). Perubahan Rutinitas: Pembatasan perjalanan dan penutupan bisnis dapat mengubah rutinitas sehari-hari, termasuk interaksi sosial dan aktivitas rekreasi. 5). Keuangan: Banyak orang mengalami ketidakstabilan keuangan selama pandemi, seperti kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatan. 6). Peningkatan Waktu Bersama: Meskipun pandemi memaksa pasangan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama, terlalu banyak waktu bersama bisa menjadi beban jika tidak diatur dengan baik. 7). Kesulitan dalam Mendapatkan Bantuan Profesional: Terapi pernikahan dan dukungan psikologis mungkin lebih sulit diakses selama pandemi, karena pembatasan fisik dan kekhawatiran kesehatan, dan 8). Perbedaan Pandangan tentang Kesehatan dan Keselamatan: Pandemi telah memunculkan perbedaan pandangan tentang tindakan yang harus diambil untuk melindungi diri dan keluarga dari virus. Perbedaan pandangan ini dapat menjadi sumber konflik.

## **REFERENSI**

- Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga "Pedoman Keluarga Dalam Islam"* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2007).
- Butsainah As-Sayid Al-Iraqi, *Asror Fil Hayati Al-Mullaqot*, (Jakarta: Pustaka al-sofwa, 2005).
- Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Republik Indonesia, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, n.d.).
- J. Kerby Anderson, *Moral Dilemmas: Biblical Perspectives on Contemporary Ethical Issues*, (Nashville: Swindoll Leadership Library, 1998).
- Kartika, S., & Danti, R. (2022). Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah). *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(1), 77-84. <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.11254>.

- Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1983).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Muhammad Ali dan Muhammad Astori, *Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- R. Subekti, *KItab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Praditya Paramita, 2006).
- Robert P. Borrong, *Etika Seksual Kontemporer*, (Bandung: Ink Media, 2006).
- Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat “Kajian Fikih Nikah Lengkap”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009).
- WijayantiU. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(1), 14-26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.
- World Health Organization, “Pneumonia of Unknown Cause-China,” accessed November 20, 2020, /www.who.int/csr/don/01 November 2023-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/.
- Yaser Maulana, *Aliran Sesat Sebagai Penyebab Perceraian*, (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2010).